



PUTUSAN

Nomor : 080/Pdt.G/2012/PA.Blu

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talang Tengah, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talang Tengah Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan, yang selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 080/Pdt.G/2012/PA.Blu. tanggal 22 Mei 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor :315/8/II/89 tanggal 20 Mei 1989;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Talang Tengah Kecamatan Blambanagn Umpu Kabupaten Way Kanan sampai dengan bulan Januari 2012, sejak bulan Januari tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang terletak berdekatan dengan rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 14 tahun;
 - b. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 12 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak 6 bulan dari menikah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - a. Termohon memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan tanpa alasan terhadap Pemohon, bahkan Termohon cemburu kepada kakak Pemohon dan keponakan Pemohon sendiri;
 - b. Termohon memiliki sifat mudah marah dan temperamental, Termohon juga sering melawan kepada Pemohon, apabila sedang bertengkar maka Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering melakukan pencurian getah karet di PTP bahkan Termohon pernah ditahan di rumah tahanan Blambangan Umpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 bulan, namun setelah keluar dari rutan, Termohon masih sering melakukan pencurian getah karet akan tetapi apabila dinasehati oleh Pemohon, maka Termohon melawan kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2012, penyebabnya karena Termohon tidak mengijinkan Pemohon untuk menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Termohon ke Bank, padahal ketika itu tujuan Pemohon meminjam uang di Bank adalah untuk keperluan bersama Pemohon dan Termohon yaitu untuk membangun rumah kontrakan, akibat pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang terletak berdekatan dengan rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, dan telah pula menempuh tahapan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008;-

Bahwa atas upaya mediasi tersebut kedua belah pihak telah sepakat memilih **MASWARI, S.H.I** Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu, sebagai mediator dan keduanya sudah didamaikan pada waktu yang telah ditetapkan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa pada sidang kedua tanggal 21 Juni 2012 dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa permohonan Pemohon posita 1 sampai 3 adalah benar;-----
2. Bahwa pada posita 4 benar antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



- a. Termohon tidak pernah cemburu kepada kakak Pemohon dan keponakan Pemohon, akan tetapi yang sebenarnya adalah Pemohon memiliki perempuan lain, Pemohon suka main judi dan juga mabuk-mabukan;-----
- b. Benar Termohon pernah marah kepada Pemohon akan tetapi sumber yang membuat Termohon marah adalah Pemohon sendiri;-
- c. Benar Termohon mencuri getah di PTP untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga/nafkah Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon hanya memungut saja sedangkan yang menjualnya adalah Pemohon dan dijual Pemohon kepada kakak kandung Pemohon dan Termohon di tahan 2 bulan bukan 4 bulan;-----
3. Bahwa pada posita 5 benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memberikan sertifikat tanah milik orang tua Termohon dan pada malam harinya sekitar jam 1 malam Pemohon mengusir Termohon dari rumah yang dikebun dan Pemohon mengancam akan membunuh Termohon;-----
4. Bahwa pada posita 6 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 7 bulan yang lalu walaupun Pemohon masih sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan setiap Pemohon datang apabila dihidangkan kopi dan dihidangkan makan Pemohon tidak mau;-----
5. Bahwa pada posita 7 sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;-----
6. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila terjadi perceraian Termohon memiliki tuntutan kepada Pemohon berupa:-----
1. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga nafkah iddah berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----
3. Termohon minta agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 14 tahun dan **ALDI ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 12 tahun ditetapkan kepada Termohon;-----
4. Termohon minta agar Pemohon memberikan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menyatakan tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon tersebut dan menambahkan penghasilan Pemohon rata-rata Rp. 1. 300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :-----

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
2. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
3. Pemohon keberatan hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon sudah berumur masing-masing 14 tahun dan 12 tahun maka Pemohon menyerahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon untuk memilih ikut dengan Pemohon atau Termohon;-----
4. Nafkah anak apabila anak-anak Pemohon dan Termohon memilih ikut dengan Termohon maka Pemohon hanya sanggup memberi nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah)
perbulan;-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon semula;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1808010210730003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way kanan, tanggal 06 Juni 2011 (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu), Bukti P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Nomor : 315/8/II/89 tanggal 20 Mei 1989 (telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu) Bukti P.2 ;-----

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;-----

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;-----

- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1985, dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Talang Tengah Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----

- Bahwa saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan



masalah cemburu, Termohon sering cemburu
kepada

Pemohon;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama keras sehingga ada masalah sedikit saja langsung

ribut;-----

- Bahwa Pemohon pernah dipenjara karena masalah KDRT, Termohon mengadakan Pemohon ke Pengadilan sehingga Pemohon di jatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun yaitu tahun 2010-2011 kemudian Pemohon dan Termohon rukun kembali;-----

- Bahwa mengenai ekonomi Pemohon dan Termohon dilihat dari luar lumayan besar tidak kekurangan;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2012 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;-----
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nderes karet dan jual beli karet dan sampai sekarang masih



berjalan;-----

- Bahwa sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan meluruskan bahwa pekerjaan Pemohon saat ini hanya nderes di kebun milik orang lain dan dahulu memang Pemohon bisnis jual beli karet akan tetapi saat ini sudah tidak lagi;-----

Bahwa Termohon menyampaikan sanggahan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sejak tahun 1989 sampai tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering dainiaya Pemohon sehingga anak Pemohon dan Termohon meninggal;-----

- Bahwa benar Termohon mengadukan Pemohon ke Pengadilan dan di penjara selama 1 tahun karena Pemohon memukul Termohon sampai Termohon terbaring sakit selama 2 minggu;-----

- Bahwa ketika Pemohon sedang menjalani hukuman penjara sekitar 6 bulan perempuan yang diselingkuhi Pemohon melahirkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gedong Batin Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 20 meter;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah menikah, namun saksi lupa tanggal dan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh



Termohon;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;-----

- Bahwa Pemohon pernah dipenjara selama beberapa bulan karena bertengkar dengan Termohon akan tetapi saksi kurang mengetahui penyebabnya;-----
- Bahwa Pemohon bekerja nderes di kebun karet milik Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi kurang mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon;-----

- Bahwa saksi sudah pernah satu kali menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk



dirukunkan;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan meluruskan bahwa setelah pisah dengan Termohon maka Pemohon bekerja nderes dikebun milik orang lain sedangkan kebun milik sendiri di deres oleh Termohon ;-

Bahwa, Termohon menyampaikan sanggahan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut : -----

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah punya empat orang anak baru Pemohon dan Termohon pindah kerumah milik bersama setelah menjual rumah milik orang tua Termohon;-----

2. Bahwa penyebab Pemohon masuk penjara karena Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon mencekik leher Termohon sampai Termohon 3 kali pingsan dan tidak sanggup bangun;-----
3. Bahwa pekerjaan Pemohon sebelum berpisah rumah dengan Termohon adalah bisnis jual beli karet akan tetapi setelah berpisah rumah saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon;-----

Bahwa Termohon didalam persidangan mengatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon ada tuntutan, maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam bentuk konvensi dan rekonvensi ;-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon berdomisili di Dusun Talang Tengah Kampung Gedong Batin RT.003 RW.003 Kecamatan Blambangan Umpu, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi **MASWARI, S.H.I** Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi dalam perceraian dengan Termohon Konvensi adalah bahwa sejak Termohon Konvensi sejak 6 bulan menikah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon Konvensi memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan dan tanpa alasan, Termohon Konvensi juga memiliki sifat temperamental dan mudah marah dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2012 penyebabnya karena Termohon Konvensi tidak mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Termohon Konvensi ke Bank, padahal tujuan Pemohon Konvensi meminjam uang di Bank untuk keperluan bersama Pemohon Konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi membangun rumah kontrakan yang akibatnya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi dalam jawabannya secara lisan sepanjang yang dapat disimpulkan yang berkaitan dengan pokok perkara pada pokoknya Termohon Konvensi menyangkal sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas antara lain, Termohon Konvensi telah mengakui kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, tapi Termohon Konvensi membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yaitu Termohon Konvensi cemburu kepada kakak dan keponakan Pemohon Konvensi penyebab yang benar adalah Termohon Konvensi cemburu karena Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Termohon Konvensi juga membenarkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2012 serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon Konvensi akan tetapi dalam kesimpulannya Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap posita permohonan Pemohon Konvensi point 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), ternyata telah diakui oleh Termohon Konvensi, maka patut dinyatakan dalil permohonan Pemohon Konvensi yang terdiri dari 3 (tiga) posita tersebut telah nyata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang sah dan perkawinannya di Catat di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu dapat dibuktikan dengan Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/8/II/89 tanggal 20 Mei 1989 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;-----

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 14 tahun;
2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;-----

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun;
2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 12 tahun;

hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan dibantah, maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan ketentuan pembuktian pertama-tama dibebankan kepada pihak Pemohon Konvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2012 serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangan saksi-saksi dari Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada permohonan maupun replik Pemohon Konvensi, jawaban dan duplik Termohon Konvensi, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan masing-masing, dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta apa-apa yang telah terungkap selama persidangan berlangsung, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, dan dengan tanpa melihat apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tanpa memperhatikan pihak mana yang pergi meninggalkan pihak yang lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon Konvensi yang puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2012 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah hingga sekarang, maka Majelis Hakim dapat menilai, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah karena sudah tidak ada saling pengertian, saling mengalah, saling menghormati satu sama lain, yang muncul kepermukaan adalah egois masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi, dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Alqur'an surat al Baqarah ayat 227 yang artinya:"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan ;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam setiap kali persidangan, namun semua usaha tersebut tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pokok permohonan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga mohon kepada Majelis Hakim jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut : -----

1. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan jumlah setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga nafkah iddah berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
2. Mut'ah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----
3. Penggugat Rekonvensi minta agar hak asuh dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 1. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 14 tahun;-----
 2. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 12 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi ;-----
4. Penggugat Rekonvensi minta agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan atas semua tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi keberatan jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berumur 12 tahun dan 14 tahun dan Penggugat meminta agar hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk memilih apakah ikut dengan Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat Rekonvensi, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya sebagai berikut : -----

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);----
2. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
3. Tergugat Rekonvensi keberatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat meminta agar hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Kedua anak tersebut untuk memilih apakah ikut dengan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi ;-----
4. Nafkah anak apabila kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi dan replik - duplik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa seorang isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, ia berkewajiban menjalankan masa iddah, dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan isterinya tersebut selama masa iddah apabila isterinya itu tidak nusyuz, dan menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi telah ternyata tidak terbukti nusyuz, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam



dan petunjuk syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz IV Halaman 349 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :-

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج
عليها وبسلطان**

Maksudnya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap atas tanggungan dan kekuasaan bekas suaminya atas perempuan tersebut ".-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang menderes karet di kebun milik orang lain dengan penghasilan tidak menentu, rata-rata Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar biaya untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah bergaul sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi dengan menjatuhkan talak satu raj'i, sangat wajar apabila Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Alqur an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :-----

فمتعهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Maka berilah mereka (isteri-isterimu) mut'ah dan ceraikanlah mereka itu dengan cara yang baik";-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi bekerja menderes karet dengan penghasilan rata-rata minimal Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan untuk memberikan mut'ah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonevansi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ketika ikrar talak akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonevansi terhadap Penggugat Rekonevansi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonevansi keberatan tentang hak asuh anak Penggugat Rekonevansi dan Tergugat Rekonevansi diberikan kepada Penggugat Rekonevansi dengan alasan anak Penggugat Rekonevansi dan Tergugat Rekonevansi sudah berumur 12 tahun dan 14 tahun, dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan memperhatikan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhonah tersebut sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 junto kitab Al-Iqna'Fi Halli AlFazhi Abi Syuja'(شجاع أبي ألفاظ حل في الإقناع) Juz 2 Halaman 195-196 sebagai berikut:-----

و شرائط الحضانه سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلوص من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. berakal sehat (waras), 2. merdeka, 3. beragama Islam, 4. 'Iffah, 5. dapat dipercaya, 6. bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. tidak bersuami/belum kawin lagi;-----

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;-----

Menimbang, bahwa selama ini dan sampai saat ini anak-anak Penggugat Rekonevansi dan Tergugat Rekonevansi berada dalam pemeliharaan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan selama dalam proses persidangan dilaksanakan tidak ditemui cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa pendapat Imam Shan'ani yang dikutip oleh **Dr.H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum** didalam buku **Penerapan Hukum Acara Perdata**, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa menyerahkan pemeliharaan hak asuh anak kepada pilihan anak tersebut adalah kurang baik, karena anak masih lemah akalnya dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat emosional. Seandainya ibu lebih mampu memelihara anak-anak tersebut dari pada ayahnya, maka hak hadhonah itu diberikan kepada ibunya, sebab biasanya ibu lebih bertanggung jawab kepada anak. (2006, halaman 428);-----

Menimbang, bahwa majelis hakim berkeyakinan, Penggugat Rekonvensi cukup mampu secara lahir dan bathin untuk memelihara dan mendidik anak secara baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 14 tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 12 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000.(satu juta rupiah rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi memberikan jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak adalah tanggung jawab ayah Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 huruf (a) dan (c) dan pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta keterangan ulama didalam kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177 oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :-----

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Nafkah anak adalah wajib bagi ayah ” ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim menetapkan biaya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Kecamatan Blambangan Umpu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu; -----

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah untuk tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 14 tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 12 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;-----

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 12 tahun setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 oleh kami **BAKHTIAR, S.H.I.,M.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI SURYADA BR SITORUS,S.H.I.** dan **GENIUS VIRADES, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ERNA YULI SUSANTI, S.H.I** sebagai panitera sidang dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAKHTIAR,S.H.I.,M.H.I



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI.

GENIUS VIRADES, S.H

PANITERA SIDANG,

ERNA YULI SUSANTI, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan : Rp. .000,-

Biaya Proses : Rp. 200.000,-

Meterai : Rp. .000,-

Jumlah : Rp. 241.000 ,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA
BLAMBANGAN UMPU



Catatan :

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____